

SALINAN



WALIKOTA BATU

PERATURAN WALIKOTA BATU

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

**STANDAR PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang salah satunya melalui pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu adanya Standar Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Standar Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK/05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu;
16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Walikota Batu Nomor 76 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batu adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batu.
2. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II STANDAR PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Standar Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2014 berfungsi sebagai pedoman bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu untuk menyusun dan melaksanakan biaya kegiatan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran berbasis kinerja Tahun Anggaran 2014 dengan rincian dan penjelasan sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berfungsi sebagai:
- a. Batas tertinggi; atau
 - b. Estimasi.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Standar Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batu Tahun Anggaran 2014 tetap mengacu pada Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2014 dan Kementerian Keuangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 3 Januari 2014

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 3 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

W I D O D O

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2014 NOMOR 5/A

**STANDAR PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
TAHUN ANGGARAN 2014**

Dalam rangka melakukan pengawasan maupun rutinitas terhadap kinerja aparatur pemerintah (eksekutif) dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta perencanaan-perencanaan yang bersifat mikro pembangunan daerah pimpinan dan anggota DPRD Kota Batu Tahun 2014 serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu adanya penunjang dalam menjalankan tugas-tugas selaku wakil rakyat serta memperhatikan hak-hak Pimpinan Anggota DPRD yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu adanya penekanan terhadap teknis penyelenggaraan kegiatan DPRD yang terorganisir dan termanagerial oleh Sekretariat DPRD selaku pelaksana administrasi keuangan

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap maka dapat dijelaskan Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Uang harian;
- b. Biaya transport;
- c. Biaya penginapan;
- d. Uang representasi; dan
- e. Sewa kendaraan dalam kota.

1. Uang Harian

Uang harian terdiri atas:

- a. Uang makan;
- b. Uang transport lokal; dan
- c. Uang saku.

A. Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Wilayah Malang Raya

NO	URAIAN	UANG HARIAN (Rp)	UANG REPRESENTATIF (Rp)
1.	Ketua DPRD	300.000,00	100.000,00
2.	Wakil Ketua DPRD	275.000,00	75.000,00
3.	Anggota DPRD	250.000,00	50.000,00

B. Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Propinsi Jawa Timur

NO	URAIAN	UANG HARIAN (Rp)	UANG REPRESENTATIF (Rp)
1.	Ketua DPRD	750.000,00	150.000,00
2.	Wakil Ketua DPRD	700.000,00	100.000,00
3.	Anggota DPRD	650.000,00	75.000,00

Disamping mendapatkan uang harian dapat diberikan bantuan transport sesuai jarak tempuh dari tempat asal ke tempat tujuan:

- Bantuan Transport Lokal 1:
 - a. Bantuan Transpot Lokal (individu)

NO	Jarak Tempuh	Bantuan Transport (@pulang/@pergi)	Keterangan
1.	≤ 40 km	100.000,00	Diberikan sesuai pengeluaran (At Cost)
2.	> 40 s/d 100 km	150.000,00	
3.	> 100 s/d 150 km	200.000,00	
4.	> 150 s/d 200 km	250.000,00	
5.	> 200 s/d 250 km	300.000,00	
6.	250 ke atas	350.000,00	

- b. Bantuan Transport Lokal (kelompok/group)
Biaya sewa kendaraan bus besar/sedang sesuai dengan pengeluaran (At cost) apabila keberangkatan/kepulangan dilaksanakan secara rombongan/kelompok.

C. Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Jawa Timur

NO	URAIAN	UANG HARIAN (Rp)	UANG REPRESENTATIF (Rp)
1.	Ketua DPRD	2.500.000,00	200.000,00
2.	Wakil Ketua DPRD	2.000.000,00	150.000,00
3.	Anggota DPRD	1.500.000,00	100.000,00

Disamping mendapatkan uang harian dapat diberikan bantuan transport sesuai jarak tempuh dari tempat asal ke tempat tujuan:

- Bantuan Transport Lokal 2:
 - a. Bantuan Transport Lokal (individu)

NO	Jarak Tempuh	Bantuan Transport (@pulang/@pergi)	Keterangan
1.	≤ 40 km	100.000,00	Diberikan sesuai pengeluaran (At Cost)
2.	> 40 s/d 100 km	150.000,00	
3.	> 100 s/d 150 km	200.000,00	
4.	> 150 s/d 200 km	250.000,00	
5.	> 200 s/d 250 km	300.000,00	
6.	250 ke atas	350.000,00	

b. Bantuan Transport Lokal (kelompok/group)

Biaya sewa kendaraan bus (besar/sedang), kendaraan roda empat, atau minibus sesuai dengan pengeluaran (*at cost*) apabila keberangkatan/kepulungan dilaksanakan secara rombongan/kelompok.

D. Standar uang harian Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dan Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Peningkatan Kompetensi Komisi-Komisi DPRD.

Standar Uang Harian Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dan atau Kegiatan Pendidikan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Komisi-Komisi serta alat kelengkapan DPRD yang melebihi 4 (empat) hari seperti kegiatan LEMHANAS dan atau lainnya maka uang perjalanan dinas tersebut diberikan 70% (tujuh puluh perseratus) dari uang harian sedangkan transport lokal diberikan sesuai dengan jarak tempuh jika individu/berkelompok/group sewa kendaraan bus (besar/sedang), kendaraan roda empat atau minibus sesuai dengan pengeluaran (*at cost*)

2. Biaya Transport

Biaya transport terdiri atas:

- Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulungan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
- Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulungan.

Untuk penggunaan angkutan udara diatur sebagai berikut:

- Kelas bisnis untuk Pimpinan DPRD kecuali dalam keadaan tertentu mendampingi pejabat Negara tertentu; dan
- Kelas regular untuk anggota DPRD.

3. Penginapan

Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya

Standar Penginapan:

- Kelas I : Ketua DPRD.....Hotel Bintang Lima Standart Kamar Suite Class
- Kelas II : Wakil Ketua DPRD.....Hotel Bintang Lima Standart Kamar Suite Class
- Kelas III : Anggota DPRD.....Hotel Bintang Empat Standart Kamar Suite Class

Keterangan:

1. Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikutsertakan suami/istri khususnya dalam kegiatan daerah dan/atau kegiatan kenegaraan diberikan Uang Harian paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari standar biaya yang telah ditetapkan;
2. Untuk pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mendampingi pejabat yang lebih tinggi, diberikan biaya transportasi dan biaya penginapan yang sama dengan pejabat yang didampingi. Sedangkan uang harian sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan;
3. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diterimakan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan Dinas dan dibayarkan secara lumpsum (Permendagri Nomor 16 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 15 poin c);
4. Pelaksanaan perjalanan dinas, satuan biaya tiket, biaya penginapan menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran);
5. Yang dimaksud biaya transport lokal yang terdapat didalam unsur uang harian adalah biaya yang dikeluarkan pelaksana perjalanan dinas melalui uang harian yang telah diberikan ketika pelaksana perjalanan dinas dimaksud melaksanakan perjalanan dari tempat menginap ketempat tujuan perjalanan dinas;
6. Biaya bantuan transport diberikan kepada pejabat pelaksana perjalanan dinas ketika pejabat pelaksana perjalanan dinas dimaksud melaksanakan perjalanan dari kantor asal menuju bandara, dari bandara ke penginapan, dan dari tempat tujuan perjalanan dinas pertama menuju ke tempat tujuan perjalanan dinas kedua, ketiga, dan selanjutnya;
7. Selain bantuan transport yang diberikan sesuai jarak kepada masing-masing individu, dapat dikeluarkan pula biaya sewa kendaraan bus besar/sedang sesuai dengan pengeluaran (*at cost*) apabila keberangkatan/kepulungan dilaksanakan secara rombongan/kelompok;
8. Standar uang harian Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dan atau Kegiatan Pendidikan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Komisi-Komisi maupun alat kelengkapan DPRD yang melebihi 4 (empat) hari seperti kegiatan LEMHANAS dan atau lainnya maka uang perjalanan dinas tersebut diberikan 70% (tujuh puluh perseratus) dari uang harian sedangkan transport lokal diberikan sesuai dengan jarak tempuh jika individu/berkelompok/group sewa kendaraan bus (besar/sedang), kendaraan roda empat atau minibus sesuai dengan pengeluaran (*at cost*); dan
9. Didalam pelaksanaan Perjalan Dinas apabila berdasarkan letak geografis atau wilayah sangat tidak memungkinkan untuk mendapatkan kuitansi ataupun bukti-bukti SPJ sebagai konsekuensi pengeluaran biaya perjalanan dinas maka berdasarkan Lampiran IX Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dapat menyertakan DAFTAR PENGELUARAN RIIL sesuai dengan format peraturan dimaksud sebagai pengganti bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas. (format terlampir).



PEMERINTAH KOTA BATU
SEKRETARIAT DPRD KOTA BATU
Jl. Hasanudin Junrejo Telp. (0341) 513118 Fax.513117
BATU 65321

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor.....Tanggal....dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen,

...., tanggal,bulan,tahun
Pelaksana SPD,

.....
NIP.

.....
NIP.

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO